



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA
DENGAN
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN INDONESIA

NOMOR: NK.68/KS.001/SESMEN/KEMPAR/2017

NOMOR: 006/MOU/V/DPP-GIPI/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ukus Kuswara : Sekretaris Menteri Pariwisata Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Didien Junaedy : Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), berkedudukan di Gedung The Boulevard Office Lantai 1 Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Jakarta 10250, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GIPI, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan gabungan asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, pengusaha pariwisata dan asosiasi kepariwisataan lainnya sebagai mitra kerja pemerintah dalam suatu wadah komunikasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan; dan
- c. PARA PIHAK setuju untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang saling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas industri pariwisata.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kepariwisata Indonesia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai acuan dalam melakukan kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif di Indonesia; dan
 - b. mendukung tercapainya target kunjungan wisatawan, pengembangan di 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas dan pengembangan destinasi pariwisata lainnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pengembangan industri pariwisata;
- b. pengembangan destinasi di 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya;

